



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Suriani binti Mak Atom, tempat dan tanggal lahir Suak Lamatan, 03 Mei 1963, umur 60 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109044305630003, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada IDRIS, SHI adalah Advokat atau penasihat hukum pada kantor advokat "IDRIS & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023 dan telah diregister di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 11/SK/2024/MS.Snb tanggal 23 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan secara *E-Court* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Snb pada tanggal 23 Januari 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa MakAtom bin Tatoktelah meninggal dunia di rumah kediaman di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue karena

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 6/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit pada hari Selasa tanggal 16 November 1982 yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/782/AD/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tertanggal 28 Agustus 2023;

2. Bahwa Mak Atam bin Tatok dengan Bidaya telah melangsungkan Pernikahan secara agama Islam di Desa Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1960 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/186/SL/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue tertanggal 31 Agustus 2023 akan tetapi Bidaya telah meninggal duniadi rumah kediaman di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur karena sakit pada hari Rabu tanggal 15 September 1979 yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan kematian Nomor :145/781/AD/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tertanggal 28 Agustus 2023;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Suriani binti Mak Atam, tempatdan tanggal lahir Suak Lamatan, 03 Mei 1963, umur 60 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109044305630003, jenis kelamin Perempuan, agama Islam;

4. Bahwa untuk kedua kalinya Mak Atam bin Tatok telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Suidap binti Sualim pada tahun 1980 di Desa Sital Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor :474.2/318/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Sital Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue tertanggal 11 Oktober 2023, akan tetapi Suidap binti Sualim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2006 di Dusun Alimao Saring Desa Sital Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor :472.12/319/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Sital Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue tertanggal 11 Oktober 2023;

5. Bahwa dari pernikahan a quo alm Mak Atam bin Tatok dan almh Suidap binti Sualim tidak dikaruniai anak akan tetapi almh Suidap binti Sualim meninggalkan anak bawaan yang bernama : Nariami binti Mak Tune, lahir di Sital pada tanggal 10 Oktober 1967, NIK :1109035010670001;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 6/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ayah Kandung MakAtamyang bernama Tatok telah meninggal terlebih dulu karena sakit di Desa Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue pada tahun 1942. sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SuakLamatan Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, sebagaimana Surat Nomor :474.3/183/SL/2023 tertanggal 31 Agustus 2023;

7. Bahwa Ibu Kandung Mak Atam yang bernama Taria telah meninggal terlebih dulu karena sakit di Desa Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue pada tahun 1946. sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, sebagaimana Surat Nomor :474.3/184/SL/2023 tertanggal 31 Agustus 2023;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar dapat ditetapkan siapa saja ahli waris dari alm MakAtam yang mustahak menurut hukum Islam maka diperlukan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkandalil-dali tersebut di atas,Pemohondengan ini memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mak Atam telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 November 1982;
3. Menetapkan ahli waris dari alm Mak Atam:
Suriani binti Mak Atam (sebagai anak Perempuan Kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau jika ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 6/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Pemohon, Pemohon membenarkan identitas sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya sebelum Hakim membacakan permohonan Pemohon dan kuasa hukum Pemohon menyatakan dengan tegas mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Snb secara lisan;

Bahwa karena Kuasa hukum Pemohon ingin mencabut perkaranya, maka Hakim berpendapat tidak urgen lagi melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon bermohon kepada Hakim agar tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan dengan tegas mencabut permohonannya di persidangan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Snb secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, permohonan kuasa hukum Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap perkara a quo harus dinyatakan bahwa perkara aquo telah selesai dengan dicabut yang selanjutnya akan ditetapkan dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 6/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv. dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Snb dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Munawar Khalil, S.HI., M.Ag selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Dto

MUNAWAR KHALIL, S.HI., M.Ag

Panitera Pengganti,

Dto

UMI KALSUM, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 6/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	80.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.0,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 140.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 6/Pdt.P/2024/MS.Snb